

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang mengungkapkan suatu kontrak hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). *Principal* adalah pemegang saham atau investor, sedangkan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian dipihak manajemen (Wedhar, 2018). Menurut Luayyi (2010) dalam teori keagenan terdapat kesepakatan atau kontrak antara pemilik sumber daya dengan manajer untuk mengelola suatu perusahaan demi mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga memungkinkan manajer melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik atau cara yang merugikan banyak pihak.

Jensen and Meckling (1976) berpendapat bahwa teori keagenan menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik ini disebut *agency problem* atau masalah agensi. Adanya perbedaan antara pemilik dan perusahaan dapat menimbulkan masalah yaitu kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan *principal*.

Pada penelitian ini pihak *principal* adalah investor atau pemegang saham, sedangkan pihak *agent* adalah manajemen perusahaan salah satunya adalah CEO (*Chief Executive Officer*). Pemegang saham memperkerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya seperti menginginkan manajemen untuk mengatur dan menguntungkan pemegang saham. Anthony & Govindarajan (2011) mengansumsikan bahwa *principal* hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Sedangkan *agent* menginginkan adanya kompensasi atas kinerjanya.

Dalam menjalankan kegiatannya seorang CEO yang mempunyai koneksi politik dengan para pejabat instansi pemerintah atau partai politik adalah kesempatannya untuk mengumpulkan banyak informasi dan merencanakan strategi yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Sifat CEO yang *overconfidence* membuat CEO merasa yakin dalam membuat sebuah keputusan, seperti melakukan investasi secara berlebihan demi mendapatkan keuntungan untuk kepentingannya, namun tidak memikirkan resiko yang terjadi kedepannya. Jika resiko itu terjadi, manajemen perusahaan berusaha mengatur laba dengan pajak yang sedikit dalam upaya melakukan penghindaran pajak.

Manajer mempunyai kewajiban untuk menginformasikan keadaan perusahaan kepada pemegang saham atau investor. Namun terkadang manajer menyampaikan informasi yang salah terkait kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga timbulah sebuah konflik agensi dan asimetri informasi. Konflik agensi bisa terjadi karena perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan, manajemen berusaha menekan rendah pajak dengan melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan nilai perusahaan yang tinggi. Sedangkan *principal* tidak menginginkan adanya penghindaran pajak karena dianggap sebagai memanipulasi laporan keuangan. Asimetri informasi terjadi karena ketidakseimbangan informasi bahwa manajer memiliki informasi lebih dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Manajer melakukan penghindaran pajak agar laba yang dihasilkan perusahaan dapat maksimal sehingga manajer memperoleh citra yang baik di depan pemilik perusahaan.

2.2 Tax Avoidance

2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax avoidance merupakan salah satu bagian dari manajemen pajak yaitu proses perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) merupakan proses pengaturan kegiatan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga kewajiban perpajakannya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang

dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun komersil (Zain, 2008).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tahap pertama dalam strategi penghematan pajak. Menurut Lumbantoruan, Sophar (1996) ada beberapa *tax planning* melalui pengelakan pajak yang dapat ditempuh sebagai berikut :

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan perpajakan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan kerugian dan aktiva yang bisa dihapus.
4. Membagi penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak.
5. Membagi penghasilan selama beberapa tahun untuk mencegah penghasilan itu masuk kedalam kategori pendapatan yang tarifnya tinggi.

Suatu perencanaan pajak yang tepat dan benar akan menghasilkan beban pajak yang minimal dan mengarah pada penghematan pajak atau penghindaran pajak.

2.2.2 Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Robert H. Anderson dalam Zain (2008) Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Apabila seorang wajib pajak membayar pajaknya tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan mengingat asumsi yang dibuat pada waktu merencanakan undang-undang pajak, hal ini tentunya dianggap sesuatu yang wajar. Dengan perjanjian bahwa wajib pajak akan melaporkan semua penghasilannya dengan benar dan mengklaim semua potongan-potongan yang diperkenankan oleh undang-undang pajak.

Berdasarkan penjabaran penjelasan diatas, maka penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi atau mengurangi jumlah beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan dan perundang-undangan yang ada.

2.2.3 Tujuan *Tax Avoidance*

Pada dasarnya membayar pajak bukanlah tindakan yang sederhana, tidak ada seorangpun yang senang membayar pajak. Tetapi, berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut sering terjadi. Salah satu contoh, seorang wajib pajak melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari yang sebenarnya, karena semakin tinggi pendapatan yang dilaporkan, semakin tinggi beban pajaknya dan akan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Sehingga dengan berbagai alasan tersebut, wajib pajak seringkali berusaha untuk meringankan beban pajak yang seharusnya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tujuan dari penghindaran pajak atau *tax avoidance* :

1. Meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan negara.
2. Memperkecil pengeluaran perusahaan, supaya membayar pajaknya lebih kecil, sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan lebih efisien.
3. Meningkatkan laba perusahaan untuk menaikkan nilai perusahaan.

2.2.4 Jenis-Jenis *Tax Avoidance*

Pada umumnya *Tax Avoidance* dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Acceptable Tax Avoidance

Acceptable Tax Avoidance merupakan upaya wajib pajak dalam menghindari pajak yang bisa diterima secara hukum. Praktik penghindaran pajak ini dinamakan demikian karena dianggap memiliki tujuan yang baik serta tidak dilakukan dengan transaksi palsu.

2. *Unacceptable Tax Avoidance*

Unacceptable Tax Avoidance merupakan upaya wajib pajak dalam menghindari pajak yang tidak bisa diterima secara hukum. Penghindaran pajak ini tidak bisa dikatakan legal karena berdasarkan tujuan yang jahat dan juga dilakukan dengan transaksi palsu untuk bisa menghindari kewajiban pembayaran pajak.

Berikut ini merupakan beberapa cara dalam melakukan penghindaraan pajak (Merks, 2007)

- a. Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*)
- c. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Spesific Anti Avoidance Rule*) serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

2.2.5 Karakter *Tax Avoidance*

Ada Tiga karakter *Tax Avoidance* menurut Komite fiskal *Organization for Economic Corpeartion and Development* (OECD) yaitu :

1. Adanya unsur artifisial, seolah-olah memuat berbagai pengaturan padahal tidak, dan dilakukan tanpa faktor pajak.
2. Memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan ketentuan perpajakan secara legal untuk berbagai tujuan.
3. Adanya unsur kerahasiaan, umumnya seorang konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus perpajakannya akan memberi cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak dapat menjaga kerahasiannya.

Palan Ronen (2008) menyebutkan suatu transaksi yang termasuk sebagai *tax avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan, sebagai berikut :

1. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
2. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang dinyatakan dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh
3. Wajib pajak mencoba untuk menunda pembayaran pajak.

Selain karakter tersebut, faktor yang lain yang mencerminkan seseorang melakukan *tax avoidance* adalah kurangnya pengawasan didalam perusahaan sehingga manajemen akan bertindak sesuai dengan keinginan dan kepentingan dirinya sendiri untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak sebagai warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara. Namun, banyak wajib pajak seperti para pelaku bisnis melakukan praktik penghindaran pajak, karena bagi mereka pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih perusahaan.

2.2.6 Penyebab *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak merupakan tindakan untuk mengurangi pajak penghasilan perusahaan dengan tetap berada dibawah kebijakan dan undang-undang perpajakan (Dayuningtyasa & Rahmiati, 2020). Kebijakan ini diambil oleh pimpinan manajer, ataupun manajemen perusahaan dan dapat merugikan negara karena pajak merupakan sumber pendapatan yang esensial bagi pemerintah. Dari beberapa strategi perencanaan pajak, penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang paling banyak diterapkan oleh wajib pajak di Indonesia karena penghindaran pajak tidak dilarang, bersifat legal, sehingga manajemen memanfaatkannya untuk meningkatkan laba perusahaan dengan menurunkan beban pajak

Bagi perusahaan multinasional, upaya penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara mengalihkan sebagian laba ke anak perusahaannya yang beroperasi di negara yang memiliki tarif yang lebih rendah, praktik ini tentunya memberikan keuntungan yakni mensejahterakan para pemegang saham, dikarenakan biaya yang dikeluarkan sedikit dan laba yang dihasilkan tinggi sehingga tingkat pengembalian investasi kepada pemegang saham lebih tinggi. Namun praktik ini juga memiliki kerugian yakni berupa risiko yang dihadapi seperti denda, bunga dan kehilangan reputasi perusahaan. Selain itu praktik ini juga akan merugikan negara karena menurunnya pendapatan negara yang berasal dari pajak.

2.2.7 Dampak Tax Avoidance

Melalui redaksi pajak online, Ada beberapa dampak yang dialami perusahaan jika melakukan praktik penghindaran pajak yaitu :

1. Dapat mejatuhkan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan menjadi salah satu perspektif investor kepada performa perusahaan. Dengan perusahaan melakukan penghindaran pajak tentunya perusahaan tidak menyajikan data yang sebenarnya. Jika investor telah mempercayakan modalnya namun ditengah perjalanan tindakannya terungkap, investor merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaannya terhadap perusahaan.
2. Menambah biaya modal, penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko pajak yang lebih tinggi di masa depan. Risiko ini dikenakan sanksi pajak, karena jika perusahaan ketahuan melakukan penghindaran pajak dengan manipulasi biaya maka perusahaan dikenai sanksi pajak yang jumlahnya belipat ganda.
3. Menaikkan *Cash Holding*, tindakan penghindaran pajak mempunyai risiko ditangkap oleh aparat pajak dan dimintai tanggung jawab untuk membayar kekurangan pembayaran pajak juga sanksi yang besar. Untuk bisa membayar risiko tersebut, perusahaan melakukan peningkatan *cash holding*.
4. Turunnya struktur modal, ketika kreditur mengetahui tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan yang berakibat pada ketidakpastian pajak. Hal ini akan menimbulkan kecurigaan karena ada kemungkinan perusahaan gagal bayar

pada hutang yang diambil karena harus membayar pajak beserta denda yang dijatuhkan

5. Apabila praktik penghindaran pajak ini telah dilakukan dalam jangka panjang oleh perusahaan akan mengakibatkan perusahaan bangkrut.

2.2.8 *Effective Tax Rate (ETR)*

Effective Tax Rate (ETR) adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan, dengan membandingkan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. ETR dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *Effective Tax Rate (ETR)* merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. ETR digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak penghasilan perusahaan (Bratakusuma, 2021).

ETR menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final, utang atau manfaat pajak tangguhan. ETR digunakan karena dalam penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi beban pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan pada perusahaan. Nilai ETR berkisar antara 0 sampai 1, dengan ketentuan semakin kecil nilai ETR maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun apabila semakin nilai ETR semakin besar maka semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2.3 *Political Connection*

2.3.1 *Pengertian Political Connection*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koneksi adalah hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala sesuatu. Sedangkan politik Menurut *aristoteles* dan *plato* politik dianggap sebagai upaya untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Apabila digabungkan, koneksi politik adalah hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan.

Political Connection atau koneksi politik merupakan suatu keadaan kondisi dimana terdapat hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkepentingan dengan masalah politik yang digunakan untuk mencapai hal-hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Koneksi politik dalam perusahaan dapat diartikan sebagai hubungan khusus antara perusahaan dengan pemerintah (Karuniasari & Noviari, 2022).

2.3.2 Hubungan Antara Politik dan Ekonomi

Hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan, karena memiliki hubungan yang sangat erat. Prinsip ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik yaitu kebijakan dalam sistem politik yang bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Apabila dua aspek ini berdiri sendiri maka akan terjadi sebuah masalah yang besar disuatu negara. Selain itu politik dan ekonomi juga saling berkaitan, politik merupakan proses menentukan kebijakan-kebijakan yang ada didalam suatu negara. Sedangkan bisnis bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu tidak mungkin didapatkan jika bisnis tersebut didirikan di wilayah atau dinegara yang kebijakannya tidak mendukung keberadaan bisnis tersebut (Sari, 2019) oleh karena itu hubungan politik dan ekonomi sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

2.3.3 Ciri-Ciri Perusahaan Berkoneksi Politik

Perusahaan disebut terkoneksi politik apabila minimal salah satu dewan komisaris memiliki jabatan atau pernah menjabat sebagai anggota pemerintah negara, yaitu lembaga eksekutif, legislatif yudikatif ataupun lembaga yang diperlukan dalam tatanan negara (Maulana & Wati, 2019). Koneksi politik dalam perusahaan dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah pemilik perusahaan menjadi bagian dari anggota suatu partai politik. Kedua koneksi politik dibuat secara temporer, yaitu merekrut komisaris yang berasal dari dunia politik seperti institusi pemerintah (Imanuella & Damayanti, 2022).

Chaney *et al.*, (2009) menyampaikan ada tiga penguraian mengenai perusahaan yang terikat politik. Pertama politisi akan melindungi kelompok yang mempunyai ikatan dengan politisi tersebut, supaya kelompok yang menyampaikan laporan finansial dengan kualitas rendah tidak penalti. Kedua, jika memiliki kualitas laba rendah maka kelompok akan membuat ikatan politik. Ketiga kelompok akan memperoleh keuntungan dari koneksi yang dimilikinya jika sudah memiliki koneksi politik.

Menurut Purwanto (2022) Dikatakan *Political Connection* jika pemegang saham otoritas atau petinggi perusahaan adalah anggota parlemen perusahaan, menjabat menteri atau kepala negara serta mempunyai hubungan seperti keluarga, pemegang saham dan pelayanan publik dan memiliki hubungan dekat dengan pejabat-pejabat negara, lembaga kenegaraan.

2.3.4 Manfaat *Political Connection*

Perusahaan yang berkoneksi politik mempunyai cara-cara tertentu untuk strategi pengembangan bisnisnya seperti, menjalin kedekatan dengan politisi, kedekatan ini tentunya memberikan pengetahuan dan ide-ide tentang keberlangsungan perusahaan. Hal ini demikian dikarenakan koneksi politik merupakan aset berharga bagi perusahaan karena dapat meminimalkan risiko eksternal yang terjadi, seperti risiko perubahan peraturan atau kebijakan. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan atau peraturan baru yang mempengaruhi operasi bisnis, manajemen yang mempunyai keterkaitan dengan pemerintah akan dapat memberikan informasi dengan cepat sebelum peraturan atau kebijakan baru tersebut diterapkan. Sehingga memudahkan perusahaan dapat mempersiapkan diri dan mengurangi risiko yang akan datang.

Perusahaan yang memiliki *Political Connection* akan mempunyai pangsa pasar yang besar. Perusahaan yang terlibat dalam hubungan politik akan lebih dapat menikmati pendapatan lebih tinggi dan produktivitas yang lebih besar karena politik merupakan unsur ekonomi yang paling penting terutama dalam hal

profitabilitas perusahaan (Joseline, 2021). Jika perusahaan memiliki koneksi politik maka perusahaan tersebut dapat memuaskan stakeholder sehingga dapat mempengaruhi tingkat pasar saham perusahaan (Wulandari, 2018).

Koneksi politik adalah sumber daya yang sulit atau mahal bagi perusahaan lain untuk mendapatkannya (Sari, 2019). Dengan adanya politik, perusahaan akan mudah dalam mendapatkan proyek pemerintah karena adanya politisi yang ada didalam susunan dewan direksi perusahaan, selain itu kemudahan mendapatkan akses pembiayaan terutama dalam hal pinjaman bank, dan bank akan mendapatkan bunga deposito yang lebih rendah. Namun dengan terkoneksiya perusahaan dengan politik menyebabkan adanya peningkatan biaya hutang, memegang uang tunai dengan jumlah yang besar dan memiliki informasi keuangan yang berkualitas buruk. (Belghitar *et al.*, 2019). Kewajiban jangka panjang tersebut bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang sedang mengalami tekanan dalam keuangan untuk bisa bertahan dan bisa terus bersaing dalam bisnisnya (Purwanto, 2022).

2.4 CEO *Overconfidence*

2.4.1 Pengertian CEO *Overconfidence*

Chief Executive Officer (CEO) atau dikenal dengan pejabat eksekutif pusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi, terutama badan hukum independen seperti perusahaan atau lembaga nirlaba. Beberapa tanggung jawab CEO dalam sebuah organisasi yaitu menjadi pengambil keputusan aktif pada strategi bisnis dan masalah kebijakan utama lainnya, pemimpin, pengelola dan pelaksana. Sebagai pejabat eksekutif perusahaan, CEO melaporkan status bisnis kepada dewan direksi, memotivasi karyawan, dan mendorong perubahan dalam organisasi.

Konsep *Overconfidence* atau terlalu percaya diri berakar pada psikologi, meskipun penggunaannya telah mendapat perhatian serius di bidang keuangan dan ekonomi (Ilaboya dan Aronmwan, 2021). CEO *Overconfidence* adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan persepsi tinggi seorang terhadap kemampuannya sendiri. *Overconfidence* pada dasarnya berasal dari gagasan pengaruh “lebih baik dari rata-

rata”. Dengan kata lain, *Overconfidence* adalah sifat kepribadian yang menggambarkan kecenderungan individu untuk berfikir bahwa mereka lebih baik dalam hal kemampuan, penilaian dan motivasi mereka dari pada yang sebenarnya. (Park *et al.*, 2020).

2.4.2 Jenis-Jenis *Overconfidence*

Menurut Moore & Healy (2008) terdapat tiga jenis *overconfidence* yaitu :

1. *Overestimation*, yang terjadi ketika seseorang melebih-lebihkan tingkat kemampuan, kinerja, kendali, atau kemungkinan sukses mereka.
2. *Overplacement*, yang terjadi ketika seseorang percaya bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. jenis ini merupakan efek dari *overestimation*.
3. *Overprecision*, yaitu terjadi ketika seseorang percaya bahwa keyakinannya lebih tepat daripada yang sebenarnya.

2.4.3 Dampak Positif CEO *Overconfidence*

CEO *Overconfidence* memiliki dampak positif terhadap perusahaan, yaitu CEO yang mempunyai sifat *Overconfidence* memiliki ketahanan emosional dan kognitif yang diperlukan untuk mengejar sesuatu target yang menantang dan beresiko tinggi, memicu pemrosesan informasi, pembuatan keputusan relatif lebih cepat, dan cenderung mengembangkan visi yang menginspirasi, menetapkan tujuan yang ambisius yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu CEO *Overconfidence* mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain (Nuran, 2021). Hal ini sangat penting karena penilaian eksternal pemegang saham, pemangku kepentingan media atau analisis bergantung kepada pemimpinnya. CEO *Overconfidence* memiliki sisi positif dimana mampu memimpin perusahaan untuk menghadapi tantangan inovasi besar, persaingan yang ketat antar perusahaan.

2.4.4 Dampak Negatif CEO *Overconfidence*

Menurut Hiller & Hambrick, (2005) CEO *Overconfidence* memiliki dampak negatif terhadap perusahaan. Pertama, CEO *Overconfidence* cenderung membuat keputusan strategik yang kurang komprehensif. Kedua *Overconfidence* dapat

menyebabkan persistensi strategi. Ketiga CEO *Overconfidence* umumnya terlibat dalam pengambilan risiko yang berlebihan.

Pada pembahasannya CEO *Overconfidence* merupakan salah satu karakteristik seorang pemimpin perusahaan yang melebih-lebihkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dan mereka merasa bahwa keputusan atau tindakan yang dibuat merupakan keputusan terbaik (Hidayana & Suhardianto, 2021). CEO *Overconfidence* cenderung melakukan investasi berlebihan karena mereka merasa memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik daripada yang lain, sehingga CEO dapat mengendalikan semua risiko investasi (Damayanti *et al.*, 2022)

Keputusan CEO berinvestasi akan menempatkan sejumlah besar sumber daya pada risiko panjang dan mempengaruhi perkembangan perusahaan (Sudana & Aristina, 2017). Keputusan investasi modal yang baik akan memberikan dampak yang baik untuk perusahaan namun jika keputusannya buruk dapat menimbulkan bencana. Selain itu investasi yang berlebihan akan merusak hubungan perusahaan dengan investor karena perusahaan dinilai tidak mampu memprediksi hasil investasi secara akurat. Ketidakmampuan ini dapat mengakibatkan munculnya biaya keagenan dan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Selain itu tingkat pengembalian investor juga akan berkurang dan perusahaan tidak akan dapat memenuhi harapan investor. Menyadari hal ini, manajer akan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak untuk memenuhi harapan awal investor dan meningkatkan kinerja masa depan perusahaan sekaligus mempertahankan perilaku buruk itu.

Perilaku CEO *Overconfidence* memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, terutama dalam pemilihan risiko, dimana mereka cenderung mengambil keputusan dengan risiko yang lebih tinggi (Damayanti *et al.*, 2022). Ketika CEO *Overconfidence* menilai, mereka cenderung lebih optimis dalam memprediksikan peristiwa yang menguntungkan pada arus kas perusahaan daripada

kenyataan dan meremehkan kemungkinan risiko di masa depan (Nuran, 2021). Sehingga manajer puncak suatu perusahaan dapat mempengaruhi segala kebijakan keputusan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan perusahaan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memperluas dan memperdalam berbagai teori yang akan digunakan di dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini.


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Imanuella & Damayanti (2022)	Analisis Tingkat Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Y : <i>Tax Avoidance</i> X : Tingkat Koneksi Politik	Tingkat koneksi politik berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
2.	Nurrahmi & Rahayu (2022)	Pengaruh Strategi Bisnis, <i>Transfer Pricing</i> dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Y : <i>Tax Avoidance</i> X : Strategi Bisnis, <i>Transfer Pricing</i> dan Koneksi Politik	Strategi Bisnis, <i>Transfer Pricing</i> dan Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
3.	Suharni <i>et al</i> (2022)	Pengaruh Leverage, <i>Sales Growth</i> , <i>Capital Intensity</i> dan <i>Political Connection</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Y : <i>Tax Avoidance</i> X : Leverage, <i>Sales Growth</i> , <i>Capital Intensity</i> dan <i>Political Connection</i>	Leverage dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Capital Intensity</i> dan <i>Political Connection</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

4.	Hidayana & Suhardianto (2021)	Pengaruh CEO <i>Overconfidence</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Y : Penghindaran Pajak X : CEO <i>Overconfidence</i>	CEO <i>Overconfidence</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak
5.	Asadanie & Venusita (2020)	Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak	Y : Penghindaran Pajak X : Koneksi Politik	Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
6.	Dayuningtyasa & Rahmiati (2020)	CEO <i>Overconfidence</i> and <i>Tax Avoidance</i>	Y : <i>Tax Avoidance</i> X : CEO <i>Overconfidence</i>	CEO <i>Overconfidence</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
7.	Hsieh T.S <i>et al.</i> , (2018)	<i>Overconfidence</i> and <i>Tax Avoidance</i> : <i>The Role of CEO and CFO</i>	Y : <i>Tax Avoidance</i> X : CEO and CFO <i>Overconfidence</i>	CEO dan CFO <i>Overconfidence</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

2.6 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan menguji ada tidaknya hubungan antara variabel dependen yaitu *tax avoidance*, variabel independen yaitu *Political Connection* dan CEO *Overconfidence*. Adapun hasil uraian tersebut maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh *Political Connection* Terhadap *Tax Avoidance*

Political Connection merupakan suatu kondisi dimana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Ubaidillah, 2022). *Political Connection* cenderung menghindari pajak karena koneksi politik diduga memberikan kebebasan dan mendorong perusahaan menggunakan koneksi tersebut tersebut untuk menghindari pajak (Nurrhami & Rahayu, 2020). Perusahaan dengan koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah. Ada rasa aman dari manajemen yang membuat manajemen perusahaan yang terhubung secara politik mengambil risiko lebih tinggi yaitu melakukan penghindaran pajak (L. A Yudanto & Damayanti, 2022).

Political Connection merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*. Menurut Nabilah *et al.*, (2022) perusahaan harus mencari dan memanfaatkan peluang yang ada dilingkungan bisnisnya untuk menyusun strategi bersaing yang baik. Salah satu peluangnya adalah melalui koneksi politik. Perusahaan dengan koneksi politik merupakan perusahaan konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh berbagai keistimewaan seperti risiko pemeriksaan pajak yang rendah dan kemudahan memperoleh pinjaman (Asadanie & Venusita, 2020). Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki *political connection* terbukti memiliki tingkat *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Firmansyah. A *et al.*, (2022), Putra Z.K.P & Suhardianto (2020), Fajri & Rusydi (2019), dan Ferdiawan & Firmansyah (2017) menyimpulkan *political connection* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan semakin tinggi koneksi politik, maka perusahaan akan semakin tinggi melakukan *tax avoidance*.

H1 : *Political Connection* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.7.2 Pengaruh CEO *Overconfidence* Terhadap *Tax Avoidance*

CEO *Overconfidence* adalah CEO yang memiliki karakteristik lebih baik dalam kemampuan, penilaian, keterampilan dan tingkat keberhasilan dan cenderung melebih-lebihkan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya terhadap pengambilan keputusan perusahaan dan merasa bahwa keputusan dan tindakannya adalah keputusan terbaik. Menurut penelitian Almansoori *et al.*, (2021) menyatakan bahwa perilaku manajer yang berlebihan terhadap laporan keuangan mempengaruhi penghindaran pajak dikarenakan tindakan CEO ini akan mempromosikan terhadap praktik penghindaran pajak hanya untuk menaikkan nilai perusahaan, seorang CEO akan berusaha bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungannya yang lebih besar dengan pengeluaran yang kecil salah satunya adalah beban pajak.

Ada beberapa teknik bagi perusahaan dengan CEO yang mempunyai sifat *overconfidence* untuk terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Misalnya CEO *Overconfidence* terlibat lebih banyak merger dan akuisisi internasional, terutama di negara atau wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah (Ferris *et al.*, 2013) dengan aktivitas ini perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak. Selain itu dapat berfungsi sebagai alat bagi CEO *Overconfidence* untuk memenuhi ambisi investasi dan untuk membayar lebih banyak pajak atas keuntungan perusahaan.

Menurut Malmendier & Tate (2005) CEO *Overconfidence* cenderung lebih berani dalam melakukan investasi secara berlebihan karena mereka merasa memiliki kendali yang besar terhadap hasil setiap keputusan. Hal ini terjadi karena CEO menaksir tinggi return yang akan diperoleh, namun apabila investasi dilakukan terus-menerus dapat mendorong timbulnya *overinvestment*. Penelitian Hidayana & Suhardianto, (2021) menunjukkan bahwa strategi penghindaran pajak yang dilakukan dapat meningkatkan arus kas yang memfasilitasi perusahaan untuk berinvestasi. Sehingga penghindaran pajak dapat mendorong *overinvestment* yang dilakukan oleh CEO *Overconfidence*.

Perusahaan dengan CEO *Overconfidence* terbukti akan menyebabkan praktik penghindaran pajak, penelitian yang dilakukan oleh Ilaboya & Aronmwan (2021), Sutrisno & Pirzada (2020) dan Sumunar *et al.*, (2019) menyimpulkan bahwa CEO *Overconfidence* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena dengan terlalu percaya diri, CEO dapat menggunakan preferensi kebijakan yang kuat untuk mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak.

H2 : CEO *Overconfidence* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*